

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI BATULICIN KALIMANTAN SELATAN**

TESIS



Oleh :

NOVITASARI, S.H

N.I.M : 20302000065

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI BATULICIN KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

NOVITASARI, S.H

N.I.M : 20302000065

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI BATULICIN KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

Oleh :

NOVITASARI, S.H

NIM : 20302000065

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI BATULICIN KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

Oleh:

NOVITASARI, S.H


NIM : 20302000065
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0613066101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Arvani Woltasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVITASARI, S.H**

NIM : 20302000065


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : "*Perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Juni 2022

Yang menyatakan,



NOVITASARI, S.H



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVITASARI, S.H**
NIM : 20302000065
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

"Perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Juni 2022

Yang menyatakan,


NOVITASARI, S.H



MOTTO

“Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tapi kalau kita mencintainya dengan tulus dan ikhlas, dia akan terlihat sempurna di mata kita” (Penulis)



PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian berupa Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta Bapak Sudadi, S.Pd dan Ibu Sifi, S.Pd serta kakak-kakak tercinta yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi dan dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum secara baik.
2. Suami tercinta Saefullahnur, S.H dan Ananda Bintang Anugrah yang selalu memberikan semangat motivasi dalam menyelesaikan pendidikan melalui Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tabalong, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Bapak/Ibu Kajari Gresik yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Almamater seperjuangan dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya untuk Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkesempatan bisa belajar menimba ilmu.

ABSTRAK

Hukum lahir untuk melindungi warga negara agar mendapatkan kesejahteraan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum terhadap warga yang mengalami Retardasi Mental Ringan bagi perempuan. Penelitian mengkaji perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya dengan teori efektifitas hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian sudah seharusnya korban kejahatan khususnya korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan mendapatkan perlindungan dengan pemberian ganti kerugian berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, mengingat dampak yang ditimbulkan secara fisik, sosial, psikologis. Meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Vonis dijatuhkan pelaku belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Hambatan : Tidak ada saksi dan sedikitnya alat bukti saat kejadian tindak pidana persetubuhan perempuan penyandang Retardasi Mental Ringan, Umur korban berbeda antara usia dengan keadaan fisik sering kali korban telah dewasa tapi mentalnya belum dewasa, Masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual terjadi perempuan korbannya mengalami Retardasi Mental Ringan. Upaya : Kepolisian agar melakukan kerjasama dengan masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama korban Retardasi Mental Ringan, Peran pemerintah daerah untuk mensosialisasi kejahatan seksual terhadap masyarakat terutama bagi usia anak sekolah, remaja dan terutama perempuan bekebutuhan khusus Retardasi Mental Ringan, Adanya perlindungan bagi korban dalam Retardasi Mental Ringan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan, Proses Peradilan.*

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإصطخية


ABSTRAK

The law was born to protect citizens in order to get welfare, a decent life, legal protection for citizens who experience mild mental retardation for women. Problems regarding the legal protection of victims of sexual intercourse in the criminal justice process at the Batulicin District Court South Kalimantan.

The approach method used is empirical juridical emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object with the theory of legal effectiveness on the problems studied.

The results of the research should be victims of crime, especially victims who experience Mild Mental Retardation get protection by providing compensation in the form of compensation, restitution and rehabilitation, considering the impact it causes physically, socially, psychologically. Although the perpetrator was sentenced to imprisonment for 7 (seven) years and 6 (six) months. The verdict handed down by the perpetrator is not commensurate with the suffering experienced by the victim. Barriers: There are no witnesses and little evidence at the time of the crime of sexual intercourse with a woman with mild mental retardation, the age of the victim differs between age and physical condition, often the victim is an adult but mentally immature, people who are less concerned about cases of sexual crimes, female victims experience Mild Mental Retardation. Efforts: Police to collaborate with the community to provide understanding to the community, especially victims of mild mental retardation, the role of local governments to socialize sexual crimes against the community, especially for school-age children, adolescents and especially women with special needs mild mental retardation, protection for victims in mental retardation Light.

Keywords: Legal Protection, Crime of Sexual Intercourse, Judicial Process.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah menjadikan agama Islam menjadi agama yang sempurna. Sholawat salam kami haturkan pembimbing umat ke jalan Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh dengan ilmu dan peradaban. Dalam menyelesaikan penyusunan penelitian berupa tesis dengan judul : *“Perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan”*. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Tesis. Penulis ucapkan terima kasih yakni :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. **Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum** Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum** Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara maksimal.

5. **Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.** Selaku ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
6. **Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum** Selaku Tim Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tabalong, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Bapak/Ibu Kajari Gresik yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Tim Pidum Kejaksaan Negeri Tabalong, Tim Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Tim Pidum Kejaksaan Negeri Balangan, Terimakasih untuk dukungan dan motivasinyakalian luar biasa.
10. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman seperjuangan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis, masih banyak kekurangan jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan

membangun demi perbaikan penelitian kami harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2022

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN TULISAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian.....	28
1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	31
5. Metode Analisis Data.....	33
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum dan Efektifitas Hukum	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	37

3.	Faktor Mempengaruhi Efektivitas Hukum	40
B.	Pengaturan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	42
1.	Pengertian Tindak Pidana	42
2.	Pengertian Pidana	47
3.	Jenis-jenis Pidana	48
C.	Tindak Pidana Persetubuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	55
1.	Pengertian Persetubuhan	55
2.	Pengaturan hukum persetubuhan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)	56
3.	Pengaturan hukum persetubuhan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	62
D.	Tindak Pidana Persetubuhan Perspektif Hukum Islam	63
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin	72
B.	Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin.....	91
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu perangkat norma yang benar dan salah, dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, kemudian di tuangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, juga adanya ancaman sanksi bagi pelanggar aturan.¹ Karena hukum lahir dalam rangka melindungi segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar mendapatkan kesejahteraan, kehidupan yang layak termasuk dalam perlindungan terhadap hak anak. Sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan

¹ Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h.2

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.²

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan menurut hukum pidana positif saat ini.³

Adanya perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap anak, karena setiap warga negara bersamaan dengan kedudukan dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.⁴ Dengan begitu perlindungan anak bisa dikatakan bahwa: *“Suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam pengaturan dalam peraturan undang-undang.”*⁵ Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

³ Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, h.3

⁴ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia)*. Bandung:Refika Aditama, h.42

kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*) sekaligus merupakan salah satu permasalahan hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.⁶ Fakta yang terjadi dalam kehidupan saat ini, bahwa masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Wajar bila menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena kejahatan dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat baik dipertanian maupun dipedesaan seperti kasus kekerasan berupa perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan dan bentuk lainnya.⁷ Sedangkan perbuatan perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.⁸ Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai tindakan individu yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung:PT. Refika Aditama, h.25

⁷ M.Nasir Djamil. 2018. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur:Sinar Grafika, h.8.

⁸ Ekotama,Suryono,et al. 2003. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, h.186.

⁹ Leden Marpaung. 2000. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta:Sinar Grafika, h.81

jahat atau perbuatan jahat menurut pengertian hukum pidana bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan pidana.¹⁰

Pengaturan hukum Positif tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesusilaan dalam hal persetujuan, tindak pidana ini tidak masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan pasal 285 (perkosaan), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya).¹¹ Khusus untuk kejahatan perkosaan telah dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab XIV tentang kejahatan kesusilaan.¹² Adapun pasal-pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni :

- a. Pasal 285 berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan penjara selama-lamanya 12 tahun.
- b. Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- c. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi : Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangka, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan pasal 294.¹³

¹⁰ Siti Rodhiyah Dwi Istinah. The Law Enforcement Against Traffic Violations By Minor Children, *Law Development Journal Unissula Semarang, Volume 3 Issue 2, June 2021*

¹¹ Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.56

¹² *Ibid*,

¹³ Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana Bab XIV KUHP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, h.98

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang jelas. Salah satu contoh dengan adanya putusan hakim yang mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat, ketika adanya suatu kasus mengenai tindak pidana perkosaan.¹⁴ Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus itu pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Perbuatan persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita, tanpa izin seorang wanita yang disetubuhi merupakan perbuatan secara tidak sah. Persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah (tanpa ikatan perkawinan) merupakan perbuatan asusila yang telah lama ada, diberbagai lapisan masyarakat. Faktor sosial persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi. Persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah bukan saja merupakan kekerasan seks semata, tetapi juga merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan. Karena pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan sebagai Negara hukum.

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung:PT Refika Aditama, h.67

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹⁵ Salah satu faktor terjadinya tindak pidana perkosaan yakni:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap normanorma keagamaan yang terjadi di tengah Masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung yang makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social kontrol*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya”.¹⁶

Tindak kekerasan seksual dan berbagai kasus pemerkosaan merupakan ancaman yang terjadi dimana dan kapanpun bagi perempuan dimanapun. Akan tetapi perbuatan asusila yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga menambah satu kategori lagi yang harus ditakuti perempuan. Ketiadaan proses

¹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, h.5

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama, h.72

untuk menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terahir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus secara yuridis.¹⁷

Adanya kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian besar masyarakat, bahkan sebagian dari kalangan menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Selain dari pada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap pemerkosaan yang paling banyak. Banyak kalangan yang membicarakan penanggulangan akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam ketentuan BAB XIV KUHP yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara tidak sah merupakan masalah yang perlu ditangani. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak didukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan persetubuhan yang dilakukan secara tidak terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarga yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu media massa juga mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi. Sehingga kasus persetubuhan masih sering menjadi pro dan kontra atas

¹⁷ Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual*. Jakarta: Bumi Persada, h.9

¹⁸ Leden Marpaung. 2016. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta:Sinar Grafika, h.9

pemahaman dan pengertian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara tidak baik, dilihat dari secara yuridis dan sosiologis merupakan perbuatan tercela dan merugikan pihak korban. Salah satu kajian yang akan diteliti adalah persetubuhan yang dilakukan secara sengaja oleh tersangka namun korbanya dalam keadaan tidak berdaya yakni SERLY Binti DAHLAN memiliki keterbelakangan mental berdasarkan Surat Keterangan Psikologis dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMINA SARI, S.Psi. M.Psi. Psikologi NIP. 198210112011012011 selaku Psikologi pemeriksa, dengan hasil kesimpulan psikology diperoleh yang bersangkutan dinyatakan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* sehingga orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik maupun pola pikir antara umur dan keadaan fisik tidak umum sebagaimana mestinya.

Makna tidak berdaya dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa pingsan dan tidak berdaya sama dengan rumusan Pasal 89 KUHP. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi racun, obat-obatan atau lainnya sehingga orang tersebut tidak lagi ingat. Orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang dterjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹⁹ Penggunaan frasa unsur tidak

¹⁹ R. soesilo. 2001. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Polita, h.98

berdaya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya masih terjemahan secara terbatas. Pada praktiknya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pelaku yang disangka melanggar Pasal 286 KUHP yang mana wanita sebagai korban dan objek hukum orang dalam unsur pasal ini, adalah wanita yang memiliki keterbelakangan mental/keterbelakangan mental (sebagai korban) juga masuk dalam kategori tidak berdaya tersebut.

Salah satu kasus persetubuhan yang terjadi dilakukan dengan terdakwa ROHAYUDI Als YUDI Als ABAH RIAN Bin ABDUL RAUF pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di tahun 2020 dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban di Jalan Pelabuhan Speed Rt. 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah ini maka dilakukan penelitian hukum berupa tesis dengan judul "*Perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian berupa tesis ini dapat berguna untuk pribadi juga berguna untuk masyarakat umum sebagaimana mestinya yakni :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan atau perkosaan dengan korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* sebagai kejahatan seksual yang luar biasa.

2. Manfaat Teoritis

Hasil manfaat secara teoritis berguna untuk pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa dan akademisi kaitannya dengan Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sampai saat ini belum disahkan, sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²⁰ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, h.133

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²

Untuk merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²³

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

²¹ Soetjipto Rahardjo. 1998. *Permasalahan Hukum Di Indonsia*. Bandung:Alumni, h.121

²² Muktie, A. Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang:Bayumedia Publishing, h.74-76

²³ *Ibid*,

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.²⁵ Adapun penjelasan perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁴ Satjipto Rahardjo. 2000. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali, h.74

²⁵ Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.73

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

2. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²⁷

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁸ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.²⁹

²⁶ *Ibid*,

²⁷ <https://kbbi.web.id/korban> , diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 19.42 WIB.

²⁸ Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, h.63.

²⁹ Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, h.9

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³⁰

Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³¹

Perlindungan korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut KUHP tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak

³⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:PT. Alumni, h.84.

³¹ Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung:Refika Aditama, h.101

secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung.³²

Pentingnya perlindungan korban diberikan tidak sekedar membantu dalam korban dalam mendapatkan hak-haknya. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderit kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan bagi penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.³³ Selain itu korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).³⁴ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

³² *Ibid*, h.79

³³ Arif Gosita. 1990. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, h.75

³⁴ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, h.106.

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

3. Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.³⁵

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³⁶ Secara sederhana persetubuhan diartikan sebagai suatu perbuatan yang manusiawi karena

³⁵ <http://www.wikipedia.com/Persetubuhan>, diakses tanggal 1 November 2021 pukul 12.04 wib

³⁶ R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h.209

merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk memperoleh anak bahkan sudah merupakan kebutuhan kodrati manusia, akan tetapi di kategorikan sebagai suatu kejahatan seksual ketika dianggap bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, atau jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana persetubuhan, yaitu :

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana persetubuhan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Persetubuhan Tanpa Paksaan dalam KUHP Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban diatur dalam KUHP.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak telah mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). Dalam UU tersebut secara tegas menyatakan terminology “Persetubuhan” yang secara spesifik terdapat pada Pasal 76 D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orangtua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Merujuk terhadap ketentuan Pasal 76 D dan Pasal 81 Ayat 2 diatas

dapat di rumuskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur –unsur Subjektif : Barang siapa
- b. Unsur-unsur Objektif :

Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:

- a. Memaksa
- b. Melakukan tipu daya
- c. Serangkaian kebohongan
- d. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

4. Proses Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³⁷ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁸ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi

³⁷Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.1

³⁸ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta:Penerbit Bina Cipta, h.15

masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.³⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya, h.67

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

⁴¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, h.8

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.⁴²

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

⁴² *Ibid*,

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- (1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- (2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- (3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.


Untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.⁴³

2. Teori Keadilan dalam Islam

Islam memberikan pemahaman bahwa keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar yang bekerja di balik scenario yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada

⁴³ *Ibid*, h.86

Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.⁴⁴ Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan. Dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25⁴⁵ :



Artinya :

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25).

⁴⁴ Saiyad Fareed Ahmad. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka, h.151

⁴⁵ Abdul Yusuf Ali. 1994. *AlQur'an Dan Terjemahanya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, h.884

Selain itu jug terdapat dalam surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, Surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96. Karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴⁶

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.⁴⁷ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata *al-adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth istiqamah, wasath, nasib, hissa, mizan* Adl berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata *adl* diderivasi dari kata *adala*, yang berarti : *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik, *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan, *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah „*adl*

⁴⁶ Didin Hafidhuddin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press, h.249

⁴⁷ Muhammad Dhiaduddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, h.268

sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata „*adl*” bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama.⁴⁸ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surah al-Hujurat (49) ayat 10.

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah.⁴⁹ Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁵⁰

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti

⁴⁸ Ahmad Ibn Musthafa Farran. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa-Surah Ibrahim*. Jakarta: Penerbit Almahira, h.250

⁴⁹ Fuad Fachruddin. 2007. *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama*, h.289

⁵⁰ Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, h.12.

melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁵¹ Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁵²

Universalisme keadilan Islam juga terpatери dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.⁵³

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan

⁵¹ Muhammad Dhiaduddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, h.268

⁵² Juhaya S.Praja. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press, h.72

⁵³ *Ibid*, h.274

spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.⁵⁴

Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.⁵⁵ Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan social dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁵⁴ M. Syamsi Ali. 2007. *Dai Muda di New York City*. Jakarta: Gema Insani Press, h.272

⁵⁵ Antony Black. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, h.208

⁵⁶ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Malaysia:Univesiti Teknologi Malaysia, h.116

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni, yuridis empiris mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pendekatan yuridis empiris adalah yaitu⁵⁷ pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁵⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut :⁵⁹

a. Data primer

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 1997. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, h.15.

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.118

⁵⁹ Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, h.114

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer dalam penelitian, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung maupun hasil wawancara dengan informan dengan diperoleh :

1) Informan

Adalah orang yang memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi informan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin.

2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa putusan Perkara Pidana dengan Nomor : : 65/Pid.B/2021/PN Bln.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan hukum primer meliputi :

- a) Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

⁶⁰ *Ibid*, h.90

- 2) Bahan Hukum Sekunder: bahan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.
- 3) Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁶¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dengan kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, putusan hakim serta artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶² Jika diperlukan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.⁶³ Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa tehnik guna memperoleh data antara lain :

- a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada

⁶¹Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h.192

⁶²Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti, h.50

⁶³ Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.107

tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁶⁴ Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek Pengadilan Negeri Batulicin.

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan atau *responden*.⁶⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci yakni hakim yang menangani perkara pidana Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bln.

Karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian studi suatu lembaga, maka pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara *detail* dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis

⁶⁴ Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.94

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia, h.71

dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.⁶⁶ Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka (*library research*).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan hukum berupa Tesis yang terbagi ke dalam beberapa bab. Adapun masing-masing bab yakni:

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Perlindungan Hukum dan Efektifitas Hukum, Pengaturan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Persetubuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Perspektif Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan pelaksanaan

⁶⁶ *Ibid*,

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum dan Efektifitas Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁷ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

⁶⁷ Soetjipto Rahardjo. 2005. *Permasalahan Hukum Di Indonsia*. Bandung:Alumni, h.74

⁶⁸ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h.3

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman ambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁹

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa Aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- 3) Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman

⁶⁹ *Ibid*,

baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.⁷⁰

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret,

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.73

akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in *absracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in *concreto*, tetapi hanya in *abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan *abstrak*.⁷¹

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan yakni :

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak

⁷¹ *Ibid*, h.79

dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.

- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.⁷²

Uraian diatas memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti Benda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Ketentuan Pasal 14c KUHP bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sebenarnya dalam KUHP,

⁷² *Ibid*, h.82

perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.

3. Faktor Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya yakni :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷³

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁷⁴

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h.80

⁷⁴ *Ibid.*, h.86

kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

B. Pengaturan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno juga mengemukakan bahwa menurut wujud atau sifatnya dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan

masyarakat yang dianggap benar dan adil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, bila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan-aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁷⁵

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

- 1) *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

⁷⁵ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, h.54

Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”⁷⁶ Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- (1) Suatu perbuatan manusia,
- (2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- (3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- (a) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

⁷⁶ <http://kbbi.web.delik>, pada tanggal 27 Januari 2022

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

(b) Mr.R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”⁷⁷

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam defenisi terkait tindak pidana yaitu :⁷⁸

1. Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai unsur yaitu:⁷⁹

a. Subjek;

⁷⁷ S.R Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta:Alumni, h.208-209

⁷⁸ Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, h.225

⁷⁹ Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, h.56

- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Comisionis* per omisionis, antara lain;

(1) *Delik Commissionis*

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

(2) *Delik Omissionis* *Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah

misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

(3) *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

2. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai:⁸⁰

“Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)”.

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

⁸⁰ Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineke Cipta, h.24

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

3. Jenis-jenis Pidana

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidan dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan berikut penjelasannya:

a. Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari

kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara

sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni: ⁸¹

a) Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan

b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat(2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana).

Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni : (1) Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang

⁸¹ *Ibid*, h.34-35

maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.⁸²

4) Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan

⁸² *Ibid*, h.38

“hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari sebagai berikut :

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal.⁸³

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.

b) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana yaitu:⁸⁴

⁸³ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers, h.122

⁸⁴ *Ibid*,

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan pencaharian.

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu:⁸⁵

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.
 - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim
- Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374,

⁸⁵ Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, h.57

KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak). Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

C. Tindak Pidana Persetubuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Persetubuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan

tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.⁸⁶

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁸⁷ Secara sederhana persetubuhan diartikan sebagai suatu perbuatan yang manusiawi karena merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk memperoleh anak bahkan sudah merupakan kebutuhan kodrati manusia, akan tetapi di kategorikan sebagai suatu kejahatan seksual ketika dianggap bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, atau jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana persetubuhan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni :

1) Persetubuhan dengan paksaan dalam KUHP

Persetubuhan dengan paksaan umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengartikan pemerkosaan sebagai suatu proses atau cara perbuatan memerkosa,

⁸⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan.com>, diakses tanggal 22 Januari 2022

⁸⁷ R.Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor:Politeia, h.209

sedangkan perkosa atau memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan atau memaksa dengan kekerasan.⁸⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁸⁹

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur secara spesifik dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Merujuk terhadap ketentuan Pasal 285 KUHP diatas dapat dirumuskan beberapa syarat penting perkosaan :

a) Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual/persetubuhan, sehingga sedemikian rupa wanita tersebut tidak dapat melawan. Allen dan Charles F.Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*An act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan

⁸⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>, diakses tanggal 22 Januari 2022

⁸⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama, h.25

itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.⁹⁰

- b) Adanya persetujuan di luar perkawinan, persetujuan itu harus benar-benar dilakukan (alat kelamin laki-laki sampai ke dalam alat kelamin perempuan).
- c) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti hendak dilukai dan dibunuh) memaksa yang dialami oleh korban mengenai niat dan tindakan pelaku. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau dengan tujuan untuk memperlancar terjadinya persetujuan.
- d) Perkosaan harus dilakukan terhadap wanita. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa korban perkosaan haruslah seorang wanita, KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP) dan wanita pada umumnya. Adanya ketentuan ini menutup kemungkinan laki-laki dapat dianggap menjadi korban pemerkosaan. Padahal dewasa ini sudah ada suatu fenomena terjadi bahwa pemerkosaan, dalam pengertian pemaksaan perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan juga dilakukan dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya, hal inilah yang

⁹⁰ *Ibid*,

disebut sebagai “*pedhophilia*”.⁹¹ R. Soesilo menyatakan bahwa pembuat Undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan suatu yang buruk atau merugikan, justru seorang perempuan tersebut ada bahaya untuk melahirkan seorang anak.⁹²

- e) Pemerksaan harus dilakukan terhadap wanita tersebut bukan istrinya, atau tidak dalam ikatan perkawinan. Jika terhadap isterinya sendiri (*marital rape*) maka dapat dikenakan Pasal 288 KUHP jika menyebabkan luka pada perempuan itu.
- 2) Persetubuhan Tanpa Paksaan Dalam KUHP
- Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban diatur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yaitu :
- a) Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Hal ini diatur dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

⁹¹ *Ibid.*, h.44

⁹² R. Soesilo, *Op. Cit.*, h.210

Syarat persetujuan yang terkandung dalam pasal ini mengenai wanita dan diluar pernikahan sama dengan pembahasan Pasal 285 KUHP. Yang menjadi syarat mutlak lainnya untuk terpenuhinya perbuatan ini adalah adanya keadaan seorang korban wanita yang pingsan atau tidak berdaya.

R. Soesilo menyatakan bahwa Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya meminum racun kecubung atau lain-lain, sehingga orang tersebut tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sedangkan Tidak Berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya diikat dengan tali kaki dan tangannya, dikurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang akan terjadi terhadap dirinya.⁹³

- b) Persetujuan diluar perkawinan terhadap wanita yang belum cukup umur. Hal ini diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu

⁹³ *Ibid*,

belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Ketentuan pasal ini di syaratkan bahwa perempuan itu bukan isterinya atau diluar perkawinan, si pelaku harus mengetahui dan patut menyangka bahwa perempuan (korban) itu belum cukup berumur 15 tahun, atau apabila umurnya tidak jelas maka si pelaku patut menyangka bahwa wanita itu belum masanya untuk kawin. Kata-kata belum masanya untuk kawin, merujuk pada batasan usia yang menjadi syarat perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan diizinkan apabila Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal itu berarti bahwa sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka usia wanita yang dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga mencakup usia sebelum 16 Tahun.

- c) Persetubuhan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi. Hal ini diatur dalam Pasal 288 yang berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara.

Negara Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan antara laki-aki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah kemudian hari mereka itu diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka, luka berat atau mati, maka tidak dijatuhi hukuman.⁹⁴

3. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak telah mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002).

UU tersebut secara tegas menyatakan terminology “Persetubuhan” yang secara spesifik terdapat pada Pasal 76 D yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 yang berbunyi :

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orangtua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁹⁴ *Ibid.*,

Merujuk terhadap ketentuan Pasal 76 D dan Pasal 81 Ayat 2 diatas

dapat di rumuskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- c. Unsur –unsur Subjektif : Barang siapa
- d. Unsur-unsur Objektif :

Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:

- e. Memaksa
- f. Melakukan tipu daya
- g. Serangkaian kebohongan
- h. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

D. Tindak Pidana Persetubuhan Perspektif Hukum Islam

Segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal ini yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, merupakan juga pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. Sebagai tanda kekuasaannya, maka jelaslah seksualitasnya mempunyai fungsi yang suci dan saklar. Hubungan antara jenis ini dalam Al-Quran juga menjadi objek yang diberi perhatian khusus dan sebagai sesuatu yang harus diatur dalam sedemikian rupa agar dapat dijalani dengan benar. Walaupun pada intinya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah

menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan suatu dosa besar yaitu zina.⁹⁵

Hukum Islam sendiri perkosaan dikenal dengan konsep (ikrah) persetubuhan karena adanya paksaan dari pelaku baik itu laki-laki maupun perempuan umumnya dikategorikan dalam tindak pidana zina dan tergolong dalam jarimah hudud yang hukumanya bagi pelaku zina mukhson adalah rajam dan bagi pelaku zina ghairu mukhson adalah 100 kali dera dan diasingkan atau diusir keluar daerah. Seperti yang sudah diterangkan dalam al-Qur'an maupun hadits, dalam Q.S an-Nur ayat 2, Allah SWT berfirman :



Artinya :
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Islam memerintahkan adanya kebersihan tentang hubungan sex, bagi laki-laki dan perempuan, pada setiap waktu sebelum perkawinan, selama dalam perkawinan maupun sesudah putusnya hubungan perkawinan. Mereka yang melakukan perbuatan terlarang itu dikeluarkan dari lingkungan perkawinan

⁹⁵ Abdel Wahab Bouhdiba. 2004. *Sexualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Yogyakarta:Ratna Maharani Utami, h.31

laki-laki dan perempuan terhormat.⁹⁶ Sedangkan dalam Kitab Tafsir Jalalain yang menjelaskan asbabun nuzul ayat diatas bahwa ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dikalangan sahabat Muhajirin berniat mengawini para pelacur orang musrik, karena mereka orang kaya. Kaum muhajirin menyangka bahwa kekayaan yang dimilikinya itu akan dapat menanggung nafkah mereka. Karena itu dikatakan bahwa pengahraman ini khusus ditujukan kepada para sahabat Muhajirin yang miskin tadi.⁹⁷ Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR Muslim, yang artinya sebagai berikut :

Dari Ubadah bin Ash-Shamid ia berkata: Rasulullah SAW” bersabda:“Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah memberikan jalan keluar (hukuman bagi mereka (pezina), jejak dan gadis hukumanya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumanya dera seratus kali dan rajam.

Ayat al-Qur’an dan hadits diatas mengindikasikan bahwa perzinaan harus dihilangkan dimuka bumi dan bagi seseorang yang melanggarnya sudah disiapkan oleh Syara’ yaitu hukuman yang sangat berat.

Pendapat Dr. Satria Efendi M. bahwa persoalan yang tampak dari kejahatan perkosaan bukan sekedar zina saja, namun juga mengandung unsur pemaksaan dari pelaku terhadap korbanya sementara zina dapat dilakukan suka sama suka. Menarik untuk dicatat dalam bahasa Arab pun, istilah bagi pemerkosaan bukanlah zina, tetapi li-hurmat an-nisa (perampasan kehormatan wanita). Dan

⁹⁶ Abdul Yusuf Ali. 1994. *AlQur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, h.884

⁹⁷ Imam Jalaludin Almahali dan Imam Jalaludi Asuyuti. 1990. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru, h.1452

ini akan berimplikasi bukan hanya pada cara pembuktian, tetapi juga pemberian hukuman bagi pelaku perkosaan.⁹⁸

Mengenai kejahatan perkosaan itu sendiri menurut Abdul Salam Arief bahwa hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina yang dipaksakan (*al-wath bi al-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang sangat berat yaitu had bagi yang dipaksa.⁹⁹ Para ulama' telah sepakat tidak ada hukuman had Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa paksaan tersebut bisa berupa paksaan yang nyata (*al-ikrah al-mulji*), ancaman akan dibunuh, atau kondisi yang membahayakan dirinya.¹⁰⁰ Ikrah ini didefinisikan oleh sebagian *fuqoha'* "Paksaan" ialah perbuatan yang dilakukan manusia karena (paksaan) orang lain sehingga hilang keridloanya serta merusak pilihanya.¹⁰¹ Untuk memperjelas definisi Ikrah bisa dilihat menurut pendapat para ulama' dalam kaidah fiqh jinayah berkenaan dengan menghilangkan kemadharatan yaitu kemadharatan membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang terlarang" kemadharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan baik secara keyakinan atau dugaan. Seperti kemadharatan yang ditimbulkan karena adanya paksaan dari pelaku perkosaan yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan dari korban.¹⁰²

⁹⁸ Luthfi Asyaukanie. 1998. *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, h.41-42.

⁹⁹ Abdul Qodir Audah. Tt. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy bil Qonunil Wad'iy*. Yogyakarta:PT. Kharisma Ilmu, h.164

¹⁰⁰ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-Asas hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, h.94.

¹⁰¹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin. 1982. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, h.105

¹⁰² *Ibid*,

Kemudian mengenai sifat paksaan dalam tindak pidana, Islam sudah mengaturnya dalam kaidah Fiqh tentang menghilangkan kemadharatan :

Pertama, paksaan menuntut adanya paksaan” Maksudnya bahwa suatu paksaan itu harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata seperti pemukulan, cekikan atau tendangan. Sedangkan menurut ulama’ Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah, paksaan tidak menuntut adanya perbuatan nyata, melainkan sekedar ancaman. Kedua “Ancaman semata-mata merupakan paksaan”, kaidah ini mengandung bahwa ancaman semata sudah merupakan paksaan, ia tidak memerlukan perbuatan nyata seperti pemukulan atau cekikan. Hal ini disebabkan yang dimaksud paksaan tersebut adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada orang yang dipaksa. Kemudian mengenai hukuman had bagi pelaku yang memaksa zina sama halnya dengan ketentuan laki-laki dewasa yang menyetubuhi perempuan yang masih kecil (belum dewasa).¹⁰³


Berbicara mengenai hukum islam perlu kita ketahui bahwa hukum islam termasuk dalam kategori hukum pidana khusus, artinya hukum pidana khusus merupakan hukum pidana di luar KUHP dan memiliki sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHP. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (KUHP) berlaku juga terhadap Undang-Undang di luar KUHPid sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang di luar KUHP.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, h.26-27.

¹⁰⁴ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers, h.10

Dasar hukum tentang suatu pemerkosaan ini selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19 dan Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19 :




Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

2. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 :¹⁰⁵



¹⁰⁵ Abdul Yusuf Ali, *Op. Cit*, h.884



Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu fenomena yang meresahkan masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, sesungguhnya tidak ada definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun melihat unsur-unsur perkosaan dalam hukum positif di atas, berupa perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk besetubuh, maka perkosaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hirabah dalam Islam, namun dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan At Tasyri' al Jina'i al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy yang ditulis oleh Abdul Qadir Al Audah mengklasifikasikannya ke dalam zina dengan syubhat.¹⁰⁶

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut :

1. Secara Yuridis Normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lain secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil,

¹⁰⁶ Khalida Zia. *Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*. Jurnal Daulat Unissula Semarang, April 2016, h.7

yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang di perintahkan oleh Allah swt.

2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang menerima sesuatu secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *Mukallaf*. Mukallaf adalah orang islam yang sudah baliqh dan berakal sehat. Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dari segi berat dan ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Jarimah hudud
 - 2) Jarimah qhisash
 - 3) Jarimah ta'zir
 - b. Dari segi unsur niat ada dua jarimah yaitu yang disengaja dan yang tidak disengaja.
 - c. Dari segi mengerjakan, jarimah itu ada dua yaitu yang positif dan negative.
 - d. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua yaitu perorangan dan kelompok.
 - e. Dari segi tabiat, jarimah terbagi menjadi dua yaitu bersifat biasa dan bersifat politik.¹⁰⁷

Perlindungan terhadap korban dalam konsep hukum pidana Islam adalah berprinsip pada keadilan, kesetaraan (*equality before the law*) dan kemanusiaan sedangkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan mengacu pada perlindungan terhadap jiwa (*Hifd Al-Nafs*) yang didalamnya terdapat hak kehidupan, kedamaian dan ketenangan yang harus dilindungi dari tindakan penganiyaan.¹⁰⁸ Namun persoalan yang tersisa adalah apakah korban perkosaan bisa mendapatkan ganti rugi berupa diyat seperti korban dalam hukuman qishas, maka menurut kesepakatan ulama' bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda.

Pertama, hukuman atas perzinahan, yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan halayak, Kedua, hukuman atas penganiyaan (jika ia melukai atau

¹⁰⁷ Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h.22

¹⁰⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, h.113

menganiaya anggota tubuh korbanya) hukuman yang dikenakan yaitu qishas, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, Ketiga, apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zir*, dalam hal ini keputusan hakimlah yang menentukannya.¹⁰⁹ Berdasarkan ketentuan diatas maka apabila perkosaan dilakukan dengan penganiayaan dan melukai anggota tubuh korbanya, maka korban bisa mendapatkan hukuman pengganti yaitu diyat yang kurang dari sempurna yang biasa disebut dengan arsy,¹¹⁰ misalnya luka damiyah (luka yang mengeluarkan darah) maka wajib membayar diyat satu unta, pada luka badi'ah (luka yang memotong daging) wajib dua unta, dan luka mutalahimah (luka yang membuat daging keluar) wajib diyat tiga unta.¹¹¹ Selanjutnya jika perkosaan itu mengakibatkan luka yang belum ditentukan oleh *syara'* seperti luka lecet pada vagina akibat dari perkosaan maka korban dengan luka semacam ini bisa mendapatkan ganti rugi berupa diyat namun keputusan mengenai besarnya ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakim melalui konsep hukumah *al-'adl*. Menurut ulama' mazhab Syafi'iah, mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi menerima mahar¹¹² yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak,¹¹³ yang sesuai baik itu perempuan hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi itu ditentukan oleh hakim.

¹⁰⁹ Husain Mahmud. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, h.161

¹¹⁰ Abdul Qodir Audah, *Op.Cit*, h.66

¹¹¹ *Ibid*,

¹¹² Abdur Rahman al-Jaziri. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz V*. Darut Taqwa, h.73

¹¹³ Sayyid Sabiq. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, h.102

Ketentuan diatas dikuatkan dengan pendapat Imam Al-Baji, ia berpendapat bahwa hukuman *had* dan membayar mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa. Hukuman had ini terkait dengan hak Allah sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Atha' dan Az-Zuhri berpendapat bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa itu mahar mistilnya.¹¹⁴



¹¹⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.62

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹¹⁵ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹¹⁶ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Negara menjamin atas perlindungan bagi setiap warga negaranya berupa perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama,

¹¹⁵ Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹⁶ Pasal 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, h.38.

jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan.¹¹⁸

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹¹⁹ Secara sederhana persetubuhan diartikan sebagai suatu perbuatan yang manusiawi karena merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual atau untuk memperoleh anak bahkan sudah merupakan kebutuhan kodrati manusia, akan tetapi di kategorikan sebagai suatu kejahatan seksual ketika dianggap bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, atau jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Persetubuhan tanpa paksaan dari pelaku terhadap korban Persetubuhan diluar perkawinan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Diatur dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selamanya sembilan tahun.”* Syarat persetubuhan yang terkandung dalam pasal ini mengenai wanita dan diluar pernikahan sama dengan Pasal 285 KUHP. Yang menjadi syarat mutlak lainnya untuk terpenuhinya perbuatan ini adalah

¹¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>, diakses tanggal 20 Januari 2022

¹¹⁹ R.Soesilo, *Op.cit*, h.209

adanya keadaan seorang korban wanita yang pingsan atau tidak berdaya. Makna tidak berdaya sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa pingsan dan tidak berdaya sama dengan rumusan Pasal 89 KUHP, R. Soesilo menyatakan bahwa Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya meminum racun kecubung atau lain-lain, sehingga orang tersebut tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya diikat dengan tali kaki dan tangannya, dikurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang akan terjadi terhadap dirinya.¹²⁰

Penggunaan frasa unsur tidak berdaya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dasarnya masih terjemahan secara terbatas. Pada praktiknya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pelaku yang disangka melanggar Pasal 286 KUHP yang mana wanita sebagai korban dan objek hukum orang dalam unsur pasal ini, wanita/perempuan yang memiliki keterbelakangan mental/keterbelakangan mental (sebagai korban) juga masuk dalam kategori tidak berdaya. Penggunaan Pasal 286 KUHP sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan dengan orang yang memiliki retardasi mental dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin, kasus yang terjadi terhadap terdakwa ROHAYUDI Als YUDI Als ABAH RIAN Bin ABDUL RAUF, hari Kamis tanggal 19 November 2020

¹²⁰ *Ibid*,

pukul 18.00 Wita yang bertempat dirumah korban di Jalan Pelabuhan Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Perbuatan dilakukan ketika terdakwa ROHAYUDI yang merupakan tetangga korban SERLY Binti DAHLAN datang kerumah korban untuk bertemu dengan Sdri. WESIAH Binti HAJI HASAN yang merupakan orang tua dari korban, namun dirumah tersebut hanya ada korban bersama dengan Sdri. NAYSAH SAPUTRI Als NISA Binti DAHLAN. Terdakwa ROHAYUDI dengan melihat situasi rumah korban yang dalam keadaan sepi dimana pada saat itu terdakwa ROHAYUDI sudah mengetahui keadaan korban SERLY yang memiliki keterbelakangan mental sejak berusia 10 (sepuluh) tahun yang kemampuan berpikir korban tidak berkembang sebagaimana mestinya sehingga timbul keinginan terdakwa ROHAYUDI untuk melakukan persetubuhan dengan korban. Cara terdakwa melakukan persebutuhan dengan memperlihatkan video porno kepada SERLY menggunakan handphone milik terdakwa dan setelah korban SERLY menonton film porno tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit. ROHAYUDI mengajak korban dengan berkata “*Ayo kita mengikuti kaya divideo tadi.*”

Setelah itu terdakwa ROHAYUDI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (serataus ribu rupiah) kepada korban untuk menyuruh korban SERLY mengikuti ajakan dari terdakwa ROHAYUDI untuk melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa ROHAYUDI di sofa didepan TV yang berada didalam rumah korban. Terdakwa ROHAYUDI langsung mencium bibir, payudara korban dan tangan kanan terdakwa sambil memegang vagina

korban. Setelah itu terdakwa ROHAYUDI langsung melepaskan celana dalam korban SERLY, celana dalam terdakwa ROHAYUDI sendiri. Selanjutnya terdakwa ROHAYUDI langsung menjilat, menghisap vagina korban untuk mengajak korban SERLY melakukan hubungan badan bersama dengan terdakwa ROHAYUDI. Setelah itu terdakwa ROHAYUDI langsung memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkannya kedalam lubang vagina korban hingga beberapa saat sampai terdakwa ROHAYUDI mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Setelah selesai korban dan terdakwa ROHAYUDI langsung mencuci masing-masing kemaluannya, menggunakan sendiri pakaiannya. Setelah melakukan hubungan badan yang pertama, kemudian terdakwa ROHAYUDI terus berulang kali melakukan hubungan badan dengan korban SERLY dirumah korban sebanyak 5 (lima) kali.

Uraian diatas dalam pelaksanaan penerapan hukum proses persidangan di Pengadilan Negeri Batulicin bahwa perbuatan terdakwa ROHAYUDI Als YUDI Als ABAH RIAN Bin ABDUL RAUF oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap melanggar sebagaimana Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan dakwaan tunggal. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sehingga agar keterangan seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).
Dalam perkara ini, proses persidangan berjalan semua saksi yang diajukan dan didengar keterangannya dalam sidang pengadilan telah terlebih dahulu disumpah sesuai agamanya masing-masing baru kemudian memberikan keterangannya.
2. Menerangkan tentang suatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dalam persidangan keterangan masing-masing saksi yang Penuntut Umum cantumkan dalam Surat Tuntutan ini diberikan oleh saksi mengenai yang saksi lihat dan alami sendiri termasuk keterangan dari korban SERLY Binti DAHLAN, saksi WESIAH Binti HAJI HASAN dan saksi NAYSAH SAPUTRI Als NISA Binti DAHLAN yang menyatakan bahwa saksi mendengar dari korban bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban
3. Diberikan di dalam sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP) semua keterangan atas nama masing-masing saksi diatas diucapkan dalam sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini dalam acara mendengar keterangan saksi.
4. *Unus testis nullus testis* (Pasal 185 KUHAP) Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, maka untuk mencapai “*the degree of evidence*”, bukti tersebut harus dilengkapi / dicukupi

dengan salah satu alat bukti lain berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk. Terdakwa sudah mengakui perbuatannya melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban, telah didengar keterangan korban SERLY Binti DAHLAN, saksi WESIAH Binti HAJI HASAN dan saksi NAYSAH SAPUTRI Als NISA Binti DAHLAN, telah diajukan juga alat bukti surat berdasarkan Visum et Repertum No. 1832/SK.15/YM/RSMP/XII/2020 tanggal 28 November 2020, yang dibuat ditandatangani oleh DITA EVITA HERSAFITRI selaku dokter yang memeriksa pada IGD Marina Permata Hospital, Surat Keterangan Psikologis dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMINA SARI, S.Psi. M.Psi. Psikologi NIP. 198210112011012011 selaku Psikologi pemeriksa dan adanya petunjuk mengenai kesengajaan dari terdakwa, maka dalam perkara ini pengakuan terdakwa telah didukung dengan 3 (tiga) alat bukti lainnya.

5. Hubungan kausalitas antar keterangan saksi (Pasal 185 Ayat (4) Pasal 184 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan (hubungan kausalitas) antar keterangan tersebut.¹²¹

Penerapan hukum majelis hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Batulicin berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan

¹²¹ Putusan : Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln

tunggal Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan.
- c. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- d. Yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

1) Penjelasan : Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “Barang siapa“ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dalam proses persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama ROHAYUDI Als YUDI Als ABAH RIAN Bin ABDUL RAUF. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana persetubuhan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

2) Unsur “Telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan”

Perbuatan persetubuhan berarti suatu hubungan badan (kelamin) antara seorang pria dan seorang wanita. Hubungan badan itu pada umumnya dapat

menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita tersebut. Dalam konteks ini undang-undang menghendaki bahwa harus ada timbulnya akibat berupa dimasukkannya alat kelamin pelaku (dalam hal ini si pria) ke alat kelamin korban (dalam hal ini wanita). Pria dan wanita tersebut bukan suami istri yang sah menurut hukum. Adapun fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan dengan unsur ini saat terdakwa ROHAYUDI melakukan persetubuhan dengan korban SERLY dilakukan terdakwa ROHAYUDI diluar perkawinan karena terdakwa ROHAYUDI sebelumnya sudah hidup berkeluarga.

3) Unsur “Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”

Unsur kesengajaan dalam bentuk istilah “padahal diketahui” itu adalah wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur ini merupakan keadaan atau kondisi korban pada saat persetubuhan itu terjadi. Ini berbeda dengan ketentuan Pasal 286 yang mana korban (wanita) yang disetubuhi itu dalam keadaan sadar, namun terpaksa bersedia disetubuhi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan di dalam Pasal 286 ini unsur kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak ada, namun pelaku (pria) menyetubuhi wanita itu yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan atau tidak berdaya korban itu bukan karena perbuatan pelaku, tetapi keadaan itu sudah ada sebelum pelaku melakukan persetubuhan. Jika yang membuat pingsan atau tidak berdaya itu adalah pelaku, maka pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 285 dalam bentuk kekerasan. Karena menurut

Pasal 89 KUHP dikatakan bahwa “*Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”.

Pengertian *Pingsan* adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan *tidak berdaya* adalah ia tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun ia mengetahui apa yang terjadi padanya. Tidak berdaya ini dimaknai secara fisik yang membuat korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Arti tidak berdaya secara fisik ini pernah dipertegas oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) melalui arrestnya tanggal 30 Agustus 1909, W. 8903 dan Arrest tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 No. 559 yang menyatakan “*Ciri dari kejahatan ini ialah bahwa wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan; tidak menjadi soal apakah wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak. Kenyataan bahwa seorang gadis itu merupakan orang yang sepenuhnya idiot, tidak berarti bahwa gadis tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik*”. Jika melihat pada arrest Hoge Raad tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata “*berada dalam keadaan tidak berdaya*” itu sebagai berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik dan bukan berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis. Namun dalam perkembangannya di Indonesia makna “*dalam keadaan tidak berdaya*” ini tidak hanya dimaknai tidak berdaya secara fisik saja, namun juga dapat dimaknai tidak berdaya secara psikis/mental.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh SR. Sianturi yang menjelaskan bahwa *“Karena seseorang yang tidur sangat pulas atau seseorang dalam keadaan gila atau idiot sehingga tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang terjadi padanya, kiranya juga tepat untuk penerapan ini, karena pasal ini pada dasarnya melindungi seseorang wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar.* Kata kunci dari perluasan makna (penafsiran ekstensif) dari kata *“dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”* adalah ketidaktahuan atau ketidaksadaran korban atas sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Karena pada prinsipnya tindak pidana perkosaan atau pencabulan terhadap wanita ini diatur untuk melindungi wanita dari ketidak berdayaannya baik secara fisik maupun psikis yang lebih lemah dibanding laki-laki. Bahkan untuk melindungi wanita dari kerugian dalam bentuk kehamilan. Begitu juga anak/janin yang akan kehilangan atau terdapat ketidakpastian asal usul atau nasab. Unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa ada kehendak dari terdakwa untuk menyetubuhi korban dalam bentuk membujuk dengan memperlihatkan video porno dan memberi uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) pada saat ingin mengajak korban untuk bersetubuh dan terdakwa mengetahui bahwa korban adalah bukan isterinya dan juga mengetahui bahwa korban dalam keadaan mengalami gangguan mental.

- 4) Unsur “Yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”**

Unsur ini berarti perbuatan tidak senonoh yang terdakwa lakukan terhadap korban SERLY Binti DAHLAN tersebut adalah dilakukan lebih dari satu kali. Setelah melakukan hubungan badan yang pertama, kemudian terdakwa terus berulang kali melakukan hubungan badan dengan korban SERLY di rumah korban sebanyak 5 (lima) kali. Berdasarkan keterangan para saksi dan fakta yang terungkap di dalam persidangan serta dari keterangan terdakwa sendiri, pada pokoknya diterangkan bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan korban SERLY.

Perbuatan terdakwa walaupun dalam rumusnya Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mensyaratkan adanya unsur “kesengajaan” akan tetapi perbuatan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan tidak berdaya maka tindak pidana yang dicantumkan dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan “sengaja”. Karena seperti yang telah diketahui dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim dalam proses persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹²² Sesuai dengan *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau

¹²² P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju, h.109

akibatnya.¹²³ Maka kesengajaan itu ada dua, kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Sehingga melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*).¹²⁴

Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “*akibat*” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “*akibat*”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “*akibat*”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”¹²⁵ Dengan

¹²³ *Ibid*,

¹²⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.11.

¹²⁵ Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, h.49-50

berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.¹²⁶ Unsur kesengajaan itu harus terwujud dalam bentuk adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan persetubuhan, ada pengetahuan dari pelaku bahwa orang yang disetubuhi itu adalah seorang wanita, ada pengetahuan dari pelaku bahwa wanita yang disetubuhi itu adalah bukan isterinya, ada pengetahuan

¹²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, h.154

dari pelaku bahwa wanita yang disetubuhi itu adalah dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Majelis hakim dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang digunakan sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"¹²⁷ Maka semua unsur Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan tidak berdaya secara berlanjut.*" Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohayudi als Yudi als Abah Rian Bin Abdul Rauf dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Perbuatan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal. Terhadap saksi korban SERLY Binti DAHLAN dalam kronologi kasus yang terjadi, bahwa didalamnya termuat adanya unsur paksaan dari pelaku yakni dengan cara memperlihatkan video porno kepada saksi korban menggunakan handphone milik terdakwa dan setelah saksi korban menonton film porno kurang lebih selama 1 (satu) menit. Terdakwa mengajak korban dengan berkata "*Ayo kita mengikuti kaya divideo tadi.*" Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada korban

¹²⁷ Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

untuk menyuruh saksi korban mengikuti ajakan dari terdakwa melakukan persetubuhan. Jadi bisa dikatakan perbuatan pelaku tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum.

Vonis penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya dalam hal ini saksi korban SERLY Binti DAHLAN masih kurang melindungi kepentingan saksi korban, mengingat korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* berdasarkan hasil pemeriksaan psikology. Selain itu korban akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi sebab perbuatan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalani relasi denganya.¹²⁸ Dalam hukum Islam persertubuhan atau perkosaan dikenal dengan konsep (*ikrah*) karena adanya paksaan dari pelaku baik itu laki-laki maupun perempuan umumnya dikategorikan dalam tindak pidana zina dan tergolong dalam *jarimah hudud* yang hukumannya bagi pelaku zina *mukhsan* adalah rajam dan bagi pelaku zina *ghairu mukhsan* adalah 100 kali dera dan diasingkan atau diusir keluar daerah. Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum Islam, jelas bahwa pelaku diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu *had* dan korbanya tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Sehingga vonis yang dijatuhkan kepada pelaku belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban, seharusnya perlu juga dalam putusan majelis hakim Nomor : 65/Pid.B/2021/PN

¹²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, h.113.

Bln dipertimbangkan mengenai kepentingan dan hak-hak korban, terlebih dapat mengupayakan adanya ganti rugi berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban persetubuhan yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis (Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*). Upaya seperti itu akan lebih dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dengan demikian terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban juga harus dilindungi. Sehingga wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban.¹²⁹

Konsep pengaturan terhadap korban kejahatan khususnya korban persetubuhan, maka yang diperhatikan kerugian yang diderita korban, essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis, dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat.¹³⁰ Apa lagi korbannya merupakan mengalami Retardasi Mental Ringan/*Intellectual Disability*, kaitanya dengan upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan kepada korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan/persetubuhan. Maka ketika sejauh mana efektivitas hukum, pertama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang

¹²⁹ Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, h.8

¹³⁰ Muladi, Dan Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, h.79

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹³¹ Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.¹³²

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹³³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor :

- (1)Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- (2)Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- (3)Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹³¹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press, h.375

¹³² *Ibid*,

¹³³ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya, h.67

(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³⁴

Berkaitan efektifitas hukum dalam ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan berkenaan dengan hak-hak umum yang dimiliki oleh korban dan keluarganya apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak-hak korban diatas upaya memberikan perlindungan berupa ganti rugi kepada korban perkosaan menjadi sesuatu yang harus dilakukan apalagi jika melihat perlindungan diberikan oleh hukum dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa “Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”. Sehingga ketentuan pasal 14c ayat (1), majelis dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus

¹³⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.8

kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.¹³⁵

B. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin.

Korban kejahatan seksual yang dialami seorang dengan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* harus membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Didasarkan keadaan fisik dan mental yang tidak sempurna. Korban dengan kondisi tertentu tersebut perlu mendapatkan suatu perlindungan yang baik, sehingga korban kejahatan seksual tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum.¹³⁶ Setiap orang kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, social yang perlu di dilakukan upaya perlindungan hukum untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif bagi korban tindak pidana, khususnya korban dengan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*.¹³⁷

¹³⁵ Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, h.184

¹³⁶ Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, h.46

¹³⁷ KPAI: *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*, <http://www.kpai.go.id> , diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

Perlindungan hukum yang diberikan dengan melindungi individu menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³⁸ Sehingga untuk mewujudkan penegakan hukum yang dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dirasakan oleh peran masyarakat, sistem atau mekanisme kerja dalam menangani kejahatan atau pelanggaran. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, hubungannya dengan kasus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur oleh komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari Legislatur (Anggota Hukum), Penasehat Hukum, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keenam komponen penegakan hukum tersebut memiliki fungsi, tugas, menentukan antara satu dan lainnya menurut mekanisme yang diatur dalam hukum positif.¹³⁹

Pendapat Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴⁰ Untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi korban persetubuhan yang dilakukan secara sengaja oleh tersangka namun korbanya dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan kenteuan Pasal 286 Kitab Undang-undanh Hukum Pidana (KUHP) diancam pidana penjara

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h.133

¹³⁹ Aryani Witasar, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, Jurnal Daulat Hukum Unissula, Volume 3 Issue 2, June 2020

¹⁴⁰ Setiono. 2004. *Op.cit.*, h.3

paling lama Sembilan tahun. Tindak pidana persetubuhan atau perkosaan termasuk dalam tindak pidana jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan terdapat dalam 5 pasal, yakni 284 (perzinaan), 285 (perkosaan), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).¹⁴¹

Setiap perempuan yang mengalami kejahatan seksual dengan korban Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaanya, dampak jangka panjang yang mengalami trauma berkepanjangan yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan sebagai akibat dari pengalaman masa lalu korban persetubuhan. Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan yang dilakukan terhadap Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* adanya hasrat dan dorongan seksual oleh pelaku dan pelaku menggunakan objek seks yang tidak wajar seperti hasil wawancara yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Batulicin putusan Perkara Pidana Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bln korban SERLY Binti DAHLAN memiliki keterbelakangan mental berdasarkan Surat Keterangan Psikologis dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 7557 / XII / RSUD-dr.H.AAN / SKP / 2020 tanggal 09 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMINA SARI, S.Psi. M.Psi. Psikologi NIP.

¹⁴¹ Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.56

198210112011012011 selaku Psikologi pemeriksa, dengan hasil kesimpulan psikology diperoleh yang bersangkutan dinyatakan Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* sehingga orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik maupun pola pikir akan sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Kenyataannya penyandang Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* korban kekerasan seksual mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum. Hambatan dapat dilihat sebagai penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi mereka yakni :

1. Tidak ada saksi dan sedikitnya alat bukti saat kejadian tindak pidana persetubuhan pada perempuan penyandang Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*. Jadi ketiadaan saksi dan alat bukti menjadi kendala yang paling utama dalam penyelesaian kasus.
2. Umur korban yang berbeda antara usia dengan keadaan fisik yang sering kali korban sebenarnya telah dewasa tapi mentalnya belum dewasa.
3. Faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual yang terjadi dilingkungan sekitar, tidak kooperatifnya terhadap perempuan yang korbannya mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*. Takut berhadapan dengan pihak Kepolisian dan budaya malu melapor ke pihak kepolisian apabila kasus kejahatan seksual menimpa keluarganya sendiri.
4. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak didukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan persetubuhan yang dilakukan secara tidak

terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarga yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Hal diatas membuat perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Retardasi Mental Ringan korban kejahatan seksual menjadi tidak maksimal. Untuk menyikapi hal ini bahwa asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum. Menurut Aliran Klasik (*Deklasieke Schol*) bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara demi memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, obyektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Aliran modern (kriminologis) bahwa tujuan hukum pidana adalah memperkembangkan penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.¹⁴² Sedangkan efektifitas hukum dalam perlindungan korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan tentu tidak terlepas penegakan hukum oleh aparat hukumnya. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Sehingga sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*). Adanya indikator bahwa hukum adalah efektif. Menurut Soerjono Soekanto faktor bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁴² Bambang Waluyo. 2005. *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.19

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴³

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang hukum belum berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Kenyataannya dalam kejadian kasus Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin hanya sebatas memberikan sanksi kepada pelaku atas perbuatannya. Sedangkan perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena korban dalam keadaan Retardasi Mental Ringan.

Berdasarkan tujuan UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk

¹⁴³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.8

dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan : *“perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”* Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Undang-undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa : *“Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”* Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa : *“perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.”* Maksud dari Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari

pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual. Untuk menjawab permasalahan hukuman bagi pelaku diatas yang diterapkan hasil wawancara di Pengadilan Batulicin dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban tindak pidana persetujuan putusan perkara pidana Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bln :

- a. Kepolisian agar melakukan kerjasama dengan masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jika ada perbuatan yang terjadi pada perempuan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, terutama korban dalam keadaan yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*.
- b. Peran pemerintah daerah untuk mensosialisasi kejahatan seksual terhadap masyarakat terutama bagi usia anak sekolah, remaja dan terutama perempuan dengan kebutuhan khusus (Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*). Sehingga upaya penanggulangan bagi korban kejahatan seksual tidak terjadi lagi.
- c. Adanya upaya perlindungan bagi korban kejahatan seksual bagi kalangan anak dibawah umur, atau anak dalam Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*, sehingga korban memberikan keterangan secara

menyeluruh atas tindak pidana persetubuhan, tanpa adanya paksaan atau kekawatiran dari pihak manapun.

- d. Upaya Media massa untuk memberikan informasi dan berita yang berimbang kepada masyarakat, sekaligus memberikan edukasi melalui berita yang disajikan sebagai upaya edukasi masyarakat melalui media massa tersebut. Selain untuk tidak memberitakan kasus yang berulang-ulang pada kasus yang sama mengenai kejahatan seksual, agar mengurangi trauma psikis yang berlebihan terhadap korban.

Pengaturan hukum Islam korban kejahatan seksual adanya pencegahan dikenal sebagai penghukuman khususnya untuk hukuman had. Kenyataannya pula sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat masyarakat seperti pelanggaran hukum (fungsi perlindungan). Sedangkan hukum pidana Islam dikenal tiga jenis hukuman (punishment), yaitu *had*, *qishas*, *ta'zir*.¹⁴⁴ Karena dalam penulisan ini membahas tentang persetubuhan atau perkosaan yang termasuk dalam tindak pidana zina yang hukumnya adalah had maka tujuan dari hukuman ini pembalasan, pencegahan dan perbaikan. Tujuan pembalasan didasarkan pada pertimbangan psikologis, dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para pelaku dalam melanggar hukum. Sedangkan tujuan perbaikan hukuman had ialah bernilai baik dengan perbaikan (*reformative*), pembalasan (*retributive*) maupun pencegahan (*deference*).¹⁴⁵ Bahwa tujuan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Jika

¹⁴⁴ Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h.22

¹⁴⁵ Topo Santoso. 2008. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND. HILL-CO, h.16

asas tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih luas lagi tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi kemudian negara akan dianggap telah melaksanakan kewajibanya melindungi warganya dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab tiga (3) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin dengan korban kejahatan pesetubuhan yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* untuk mendapatkan perlindungan berupa pemberian hak sebagai korban dengan adanya ganti kerugian berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku, mulai dari dampak fisik, sosial, maupun psikologis. Meskipun terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Sehingga vonis yang dijatuhkan kepada pelaku belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban.
2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Batulicin dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi dengan korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability* yakni : 1) Tidak ada saksi dan sedikitnya alat bukti saat kejadian tindak pidana persetubuhan pada perempuan penyandang Retardasi Mental

Ringan / *Intellectual Disability*. 2) Umur korban yang berbeda antara usia dengan keadaan fisik yang sering kali korban sebenarnya telah dewasa tapi mentalnya belum dewasa. 3) masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual yang terjadi dilingkungan sekitar, tidak kooperatifnya terhadap perempuan yang korbannya mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*. Sedangkan upaya yang dilakukan yakni : a) Kepolisian agar melakukan kerjasama dengan masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jika ada perbuatan yang terjadi pada perempuan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, terutama korban dalam keadaan yang mengalami Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*. b) Peran pemerintah daerah untuk mensosialisasi kejahatan seksual terhadap masyarakat terutama bagi usia anak sekolah, remaja dan terutama perempuan dengan bekebutuhan khusus (Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*). c) Adanya upaya perlindungan bagi korban kejahatan seksual bagi kalangan anak dibawah umur, atau anak dalam Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*, sehingga korban memberikan keterangan secara menyeluruh atas tindak pidana persetubuhan, tanpa adanya paksaan atau kekawatiran dari pihak manapun.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan untuk perbaikan system hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian dan instansi lain yang terkait penanganan bekebutuhan khusus (Retardasi Mental Ringan / *Intellectual Disability*) sebagai korban tidak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, tidak hanya ganti rugi sebagai korban, melainkan adanya restitusi dan rehabilitasi.
2. Perlunya hukuman pidana yang maksimal terhadap pelaku sehingga, unsur jera atau perbuatan tidak mengulangi kembali minim dilakukan, bahkan hukuman kebiri yang sering diutarakan oleh pemerintah agar bisa diterapkan secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Abdul Qodir Audah. Tt. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy bil Qonunil Wad'iy)*. Yogyakarta:PT. Kharisma Ilmu.
- Abdur Rahman al-Jaziri. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz V*. Darut Taqwa.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Abdul Yusuf Ali. 1994. *AlQur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdel Wahab Bouhdiba. 2004. *Sexualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Yogyakarta:Ratna Maharani Utami.
- Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 1990. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta:Akademika Presindo.
- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineke Cipta.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antony Black. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ahmad Ibn Musthafa Farran. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa-Surah Ibrahim*. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Malaysia:Univesiti Teknologi Malaysia.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2005. *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- , 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat. Jakarta:Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.
- Didin Hafidhuddin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Ekotama,Suryono,et al. 2003. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husain Mahmud. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Imam Jalaludin Almahali dan Imam Jalaludi Asuyuti. 1990. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru.
- Juhaya S.Praja. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press.
- Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-Asas hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin. 1982. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Leden Marpaung. 2000. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- , 2016. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Luthfi Asyaukanie. 1998. *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia)*. Bandung:Refika Aditama.
- M.Nasir Djamil. 2018. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur:Sinar Grafika.

- Muktie, A. Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M. Syamsi Ali. 2007. *Dai Muda di New York City*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Dhiaduddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, lexy. 1999. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo. 2001. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Polita.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM.

- Saiyad Fareed Ahmad. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sayyid Sabiq. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Soetjipto Rahardjo. 2005. *Permasalahan Hukum Di Indonsia*. Bandung:Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana KUHAP dan KUHP.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
- Putusan : Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bln.

C. LAIN-LAIN

- Aryani Witasari, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case*, Jurnal Daulat Hukum Unissula, Volume 3 Issue 2, June 2020.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.
- Siti Rodhiyah Dwi Istinah. *The Law Enforcement Against Traffic Violations By Minor Children*, Law Development Journal Unissula Semarang, Volume 3 Issue 2, June 2021.
- Khalida Zia. *Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*. Jurnal Daulat Hukum Unissula Semarang, April 2016.

